



PUTUSAN

Nomor 3186/Pdt.G/2020/PA.Cbn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Gugatan Perceraian antara;

Penggugat, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor. Dalam perkara ini memberikan kuasa kepada Agus Nurul Mubarak, S.H. dan Aji Pahruraji, S.H., para advokat, dari Kantor Hukum Agus Nurul Mubarak dan Rekan, berkantor di Jalan H.M. Asyari, RT. 001 RW. 008, Kelurahan Cibinong, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal Juli 2020, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 28 tahun, agama Islam, tempat kediaman di Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 18 Juli 2020 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong dengan Nomor 3186/Pdt.G/2020/PA.Cbn., tanggal 28 Juli 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal 1 dari 13 hal Put. No. 3186/Pdt.G/2020/PA.Cbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar PENGUGAT telah melangsungkan pernikahan dengan TERGUGAT pada Hari jUMAT, tanggal 06 Februari 2013 bertepatan dengan 17 Robi'ul Tsani 1436 H, di hadapan pejabat PPN KUA Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor Propinsi Jawa Barat dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0144/044/II/2015;
2. Bahwa setelah menikah PENGUGAT dan TERGUGAT telah hidup rukun sebagaimana layaknya hubungan suami istri dengan baik, dan beralamat tinggal di Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor Prov. Jawa Barat;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut PENGUGAT dan TERGUGAT telah di karuniai 1 (satu) orang anak yang bernama anak Penggugat dan Tergugat, yang lahir di Bogor pada tanggal 03-11-2015, yang saat ini sudah berumur 5 tahun;
4. Bahwa timbul permasalahan dalam kehidupan rumah tangga PENGUGAT dan TERGUGAT sebagai berikut :
 - a. Bahwa awal keretakan rumah tangga yang terjadi antara PENGUGAT dengan TERGUGAT, bermula di bulan Februari 2019,TERGUGAT tidak pernah memberikan nafkah kepada keluarga, puncak dari masalah ini terjadi pada bulan Desember 2019, dikarenakan dari awal bulan Februari 2019 hingga bulan Desember 2019 TERGUGAT tidak juga memberikan nafkah kepada keluarga, hingga saat ini;
 - b. Setiap berbicara tentang satu hal permasalahan pada akhirnya selalu berakhir dengan perselisihan dan pertengkaran, dengan kondisi seperti ini membuat permasalahan dalam keluarga tidak dapat di selesaikan sehingga komunikasi antara suami dan istri tidak baik dan pada akhirnya tidak ada komunikasi lagi;

Hal 2 dari 13 hal Put. No. 3186/Pdt.G/2020/PA.Cbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. TERGUGAT tidak jujur (tidak terbuka) dalam segala urusan;

d. Hubungan suami istri yang tidak harmonis dalam kurun waktu yang cukup lama dikarenakan TERGUGAT selingkuh dengan wanita idaman lain (WIL);

5. Bahwa saat terjadi pertengkaran TERGUGAT melontarkan kata-kata kasar, menghina dan menjelekkan keluarga, bahkan sampai melakukan tindakan yang menyakiti PENGUGAT secara psikis bukan fisik. Hal tersebutlah yang menurut PENGUGAT menjadikan salah satu dasar PENGUGAT mengajukan gugatannya karena sudah tidak ada lagi keharmonisan dalam kehidupan rumah tangga antara PENGUGAT dan TERGUGAT;

6. Bahwa PENGUGAT telah berupaya sekuat tenaga untuk menyelesaikan setiap perselisihan yang terjadi dan dikonsultasikan dengan orang tua dan keluarga terdekat, namun upaya tersebut tidak berhasil, karena perselisihan PENGUGAT dan TERGUGAT masih terus terjadi;

7. Bahwa setelah dari kesepakatan tersebut ternyata TERGUGAT tidak ada perubahan juga sehingga puncak dari kelelahan dari PENGUGAT terhadap TERGUGAT, dengan beberapa pertimbangan maka tidak ada pilihan PENGUGAT mengajukan gugatan cerai;

8. Bahwa tujuan dalam suatu pernikahan sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan;

“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Hal 3 dari 13 hal Put. No. 3186/Pdt.G/2020/PA.Cbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa hubungan perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT yang selama ini diwarnai dengan suatu pertengkaran yang terus menerus, sebagaimana yang PENGUGAT uraikan di atas sudah tidak mungkin untuk dirukunkan lagi, hal tersebut juga diulas dan dibahas dalam isi ***Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No.379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 telah dinyatakan "Suami Istri yang berdiam serumah namun tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti RETAK dan PECAH***, dan telah memenuhi alasan untuk bercerai sebagaimana disebutkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975". Oleh karena itu tujuan perkawinan yang di idam-idamkan oleh PENGUGAT yaitu membentuk keluarga (Rumah Tangga) yang bahagia dan kekal sampai akhir hayat berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sudah tidak mungkin dicapai lagi;

1. Bahwa sebagaimana diatur dalam pasal 149 Kompilasi HUKUM Islam (a) "Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi Mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qabla al-dukhul" Pasal 158 Kompilasi HUKUM Islam bahwa "Mut'ah wajib oleh bekas suami dengan syarat (a) belum ditentukan mahar bagi istri ba'da ad-dukhul (b) perceraian itu atas kehendak suami", Pasal 159 Kompilasi Hukum Islam bahwa "Mut'ah sunnah diberikan oleh bekas suami tanpa syarat tersebut pada pasal 158", maka PEMOHON akan memberikan Uang Mut'ah sesuai kemampuan Pemohon sebesar Rp. 15.000.000,- dan 3.5 Gram berupa emas;
2. Bahwa dalam pasal 153 ayat 2 huruf b Kompilasi Hukum Islam bahwa "waktu tunggu bagi seorang janda ditentukan sebagai berikut: apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari", sebagaimana Firman Allâh dalam surat at-Thalaq/65 : 1.

بِأَبْهَاتِنِّي إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِعَاجِزَةٍ مُبَيَّنَةٍ ۚ وَتِلْكَ

Hal 4 dari 13 hal Put. No. 3186/Pdt.G/2020/PA.Cbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

حُدُودُ اللَّهِ ۖ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۖ لَا تَذَرِي لَ اللَّهِ يُخِذُ بَعْدَ
ذَلِكَ أَمْرًا

“Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) ‘iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu ‘iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Rabbmu, Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri, kamu tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru. (at-Thalaq/65 : 1)”.

Menurut istilah para ulama masa ‘Iddah ialah sebutan atau nama suatu masa dimana seorang wanita menanti atau menanggguhkan perkawinan setelah ia ditinggalkan mati oleh suaminya atau setelah diceraikan baik dengan menunggu kelahiran bayinya atau berakhirnya beberapa Quru’ , atau berakhirnya beberapa bulan yang sudah ditentukan;

Bahwa dikarenakan saat diajukan gugatan cerai ini PENGUGAT dan TERGUGAT masih bertempat tinggal satu rumah, maka dengan adanya gugatan cerai ini agar sekiranya Pengadilan Agama Cibinong memerintahkan kepada TERGUGAT agar keluar dan atau pindah dari rumah kediaman bersama PENGUGAT untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, PENGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cibinong Cq Majelis Hakim yang menerima, memeriksa dan mengadili Perkara Perdata Gugatan Cerai di Pengadilan Agama Cibinong, untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan PENGUGAT seluruhnya;
2. Menyatakan Putusnya Perkawinan antara PENGUGAT/MARLINA Penggugat dengan TERGUGAT/TERGUGAT, sebagaimana dimaksud dalam Kutipan

Hal 5 dari 13 hal Put. No. 3186/Pdt.G/2020/PA.Cbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Nikah No. 0144/044/II/2015 yang tercatat di kantor pejabat PPN KUA Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

3. Memerintahkan kepada kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong untuk mengirimkan salinan resmi Putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht van Gewijsde*) kepada kantor pejabat PPN KUA Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat untuk dicatatkan sebagai putusan perceraian di dalam suatu daftar perceraian;

4. Menghukum PENGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Subsider:

Dan atau jika Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Surat :

Hal 6 dari 13 hal Put. No. 3186/Pdt.G/2020/PA.Cbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 3201072002/SURKET/01/150519 / 0001 tanggal 15 September 2019. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 15/15/II/2008 tertanggal 02 Januari 2008, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bojonggede Kabupaten Bogor. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

B. Saksi :

1. Saksi I, di bawah sumpahnya pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi kakak ipar Penggugat;
 - Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 orang anak;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah, selama 1 tahun;
 - Bahwa ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berpisah karena Tergugat tidak memberikan nafkah wajib kepada Penggugat;
 - Bahwa saksi pernah mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat mulai berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2019 yang lalu;
 - Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat supaya tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
2. Saksi II, di bawah sumpahnya pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi

Hal 7 dari 13 hal Put. No. 3186/Pdt.G/2020/PA.Cbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetangga Penggugat;

- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat dikaruniai anak 1 orang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama lebih kurang 1 tahun;
- Bahwa setahu saksi Tergugat tidak menafkahi Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2019 yang lalu;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa atas keterangan Penggugat dalam surat gugatannya bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan telah melakukan perkawinan secara islami, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya (vide Pasal 2 jo Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, Penggugat bertempat tinggal wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Cibinong, maka perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Cibinong untuk memeriksanya (vide Pasal 73 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009) jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam) ;

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya mendamaikan pihak Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sebagaimana dikehendaki

Hal 8 dari 13 hal Put. No. 3186/Pdt.G/2020/PA.Cbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh ketentuan Pasal 130 HIR jo Pasal 82 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 39 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah. Oleh karena itu, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek. Sebagaimana ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR dan dalil syar'i :

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : “ Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya. “ (Ahkamul Qur-an II : 405) ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis tidak menempuh prosedur mediasi karena salah satu pihak (Tergugat) tidak hadir sehingga tidak dapat dilakukan perundingan, dimana Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menyatakan, bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Perundingan dapat terlaksana apabila kedua belah pihak hadir ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, dan berdasarkan bukti P-1 Penggugat berdomisili di wilayah

Hal 9 dari 13 hal Put. No. 3186/Pdt.G/2020/PA.Cbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Pengadilan Agama Cibinong, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Cibinong berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P-2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai dalil gugatan angka 4 dan 5, adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai dalil gugatan angka 4 dan 5, adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah

Hal 10 dari 13 hal Put. No. 3186/Pdt.G/2020/PA.Cbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi 1 dan saksi 2, terbukti fakta kejadian sebagai berikut;

1. Antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah wajib kepada Penggugat;
2. Penggugat dan Tergugat pisah rumah kurang lebih 1 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut;

1. Antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan;
2. Penggugat dan Tergugat pisah rumah kurang lebih 1 tahun;
3. Antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290;

أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِيِ التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتَطَاعُ مَعَهُ دَوَامُ الْعِشْرَةِ بَيْنَ أُمَّثَالِهَا

Artinya : “bahwa istri boleh menuntut talak kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlangsungan hubungan suami istri antara mereka berdua”;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989

Hal 11 dari 13 hal Put. No. 3186/Pdt.G/2020/PA.Cbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
 1. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) Terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 386.000,- (tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 01 September 2020 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 13 Muharam 1442 *Hijriyah*. oleh kami Drs. Fuad Syakir, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, dan Drs. H. Khabib Soleh, S.H., M.H. serta Dr. Drs. H. Asadurrahman M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 01 September 2020 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 13 Muharam 1442 *Hijriyah*. oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Chairul Cholid, S. Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Khabib Soleh, S.H., M.H.

Drs. Fuad Syakir, S.H., M.H.

Hal 12 dari 13 hal Put. No. 3186/Pdt.G/2020/PA.Cbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Dr. Drs. H. Asadurrahman M.H.

Panitera Pengganti,

Chairul Cholid, S. Ag.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00,-
Biaya Proses	: Rp	50.000,00,-
Biaya Pemanggilan	: Rp	270.000,00,-
Biaya PNPB Panggilan	: Rp	20.000,00,-
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00,-
Biaya Meterai	: Rp	6.000,00,-
Jumlah	: Rp	386.000,00,-

(tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

S. LINAN

Hal 13 dari 13 hal Put. No. 3186/Pdt.G/2020/PA.Cbn.